



P U T U S A N

No. 275/DKPP-PKE-III/2014

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 490/I-P/L-DKPP/2014 pada 6 Juni 2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 275/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Mervien B.R Senaen**
Tempat/Tanggal Lahir : Lirung, 22 Maret 1964
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Talaud dan Caleg PDIP
Alamat : Kelurahan Melonguane Barat Ling. I Kec.
Melonguane

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Kader Talenggoran**
Jabatan : Anggota KPU Kab. Kepulauan Talaud
Alamat Kantor : Jl. Bukit Batu Kompleks Perkantoran Pemda
Talaud, Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Rahma Zakawerus**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kab. Kepulauan
Talaud, Sulawesi Utara
Alamat Kantor : Jl. Bukit Batu Kompleks Perkantoran Pemda
Talaud, Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Suriyadi Pangelu**
Jabatan : Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan
Talaud, Sulawesi Utara
Alamat Kantor : Jl. Kantor Bupati, Kelurahan Melonguane
Barat Ling IV, Kabupaten Kepulauan Talaud,
Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Jakman Wauda**
Jabatan : Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan
Talaud, Sulawesi Utara
Alamat Kantor : Jl. Kantor Bupati, Kelurahan Melonguane
Barat Ling IV, Kabupaten Kepulauan Talaud,
Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan dan keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan saksi Pengadu dan Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-
bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya menduga Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pengadu menguraikannya dalam pengaduan dan persidangan Kode Etik sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu I KPU Kabupaten Talaud atas nama Kader Talenggoran pada tanggal 17 April 2014 bersama saudara Jakob Mangole, Caleg PDI Perjuangan nomor urut 4 dapil I (satu) datang di rumah Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Abner Tampil. Kedatangan keduanya bermaksud meminta Ketua KPPS untuk merubah hasil pemungutan suara di TPS 4 Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane;
2. Bahwa untuk meyakinkan Ketua KPPS, Teradu I menghubungi Ketua KPU Kabupaten Talaud atas nama Rahma Zakawerus (Teradu II) melalui telepon seluler, membicarakan perihal untuk mengubah hasil pemungutan suara di TPS 4. Tidak lama kemudian Sdr. Jakob Mangole menelpon dan memohon Ketua KPU Talaud untuk mengubah hasil pemungutan suara di TPS 4 yang mendapat 5 suara untuk partai. Jakob Mangole menyerahkan teleponnya kepada Ketua KPPS dengan tujuan

ketua KPPS bisa menerima instruksi dari Ketua KPU untuk merubah hasil pemungutan suara sesuai dengan permintaan Jakob Mangole, tetapi Ketua KPPS menolak instruksi Ketua KPU Talaud, sehingga Ketua KPU membentak karena tidak mengindahkan instruksinya (Bukti berupa pengakuan tertulis terlampir);

3. Bahwa pada tanggal 14 (empat belas) April, perolehan suara di TPS 4 (empat) direkap di tingkat PPK dan tanggal 15 April 2014 kotak suara di bawa ke KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam keadaan tersegel. Pada tanggal 17 (tujuh belas) April 2014 Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Kader Talenggoran mendesak Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Melonguane Timur untuk merubah dokumen yang sudah diproses dan di lakukan secara terbuka terutama masyarakat luas, para saksi Partai, Pengawas Lapangan dan pihak-pihak keamanan;
4. Bahwa pada saat diselenggarakan rapat pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Talaud tanggal 19-21 April 2014 terdapat peristiwa pembukaan kotak suara dari PPK Kecamatan Melonguane TPS 4 atas Rekomendasi Ketua Panwas Kabupaten Talaud. Rekomendasi Panwaslu untuk pembukaan Kotak Suara didasarkan atas klaim dari para pemilih yang mengaku telah melakukan pemilihan di TPS 4 dengan memilih Jacob Mangole. Tindakan pembukaan kotak suara ini adalah sebuah tindakan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pelapor yang mengakibatkan kotak suara terisi dokumen lain sehingga petugas KPPS, PPS dan PPK ragu akan validasinya.
5. Bahwa tindakan Ketua KPU Kabupaten Talaud Rahma Zakawerus dan Anggota KPU Talaud Kader Talenggoran yang telah mendesak ketua KPPS untuk mengubah hasil pemungutan suara telah melanggar asas kepatutan sebagai Penyelenggara Pemilu. Selain itu, tindakan pembukaan kotak suara menimbulkan konsekuensi logis bagi masyarakat yakni tidak mempercayai validitas isi kotak suara.
6. Bahwa tindakan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Talaud yang meminta KPU Talaud agar membuka kotak suara TPS 4 adalah sebuah tindakan persekongkolan. Hal ini didasarkan atas peristiwa sebelumnya di mana KPU mendesak KPPS pada TPS 4 untuk mengubah hasil pemungutan suara. Perilaku para Teradu melukai asas Pemilu "LUBER".
7. Bahwa tindakan para Teradu sebagaimana yang terurai pada angka I dan II tersebut di atas, jelas-jelas merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu, khususnya Pasal 26 ayat (2) UU Nomor: 15 Tahun 2011, tentang Sumpah/Janji Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan telah melanggar asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011, Jo. Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2012. Serta pelanggaran terhadap Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

[2.2] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Memberhentikan para Teradu dengan tetap;
3. Mendapatkan keadilan sebagai warga Negara Indonesia dengan memulihkan hak Pengadu.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Photocopy Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;
2.	P-2	Photocopy Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota;
3	P-3	Photocopy Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota
4	P-4	Photocopy Keputusan Nomor 01/SK/PPS-MELTIM/IV/2014 tentang Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane
5	P-5	Photocopy Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
6	P-6	Photocopy Model C1 tentang Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
7	P-7	Photocopy Model DB-2 tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 6 September 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Pokok jawaban Teradu I a.n Kader Talenggoran dan Teradu II a.n Rahma Zakawerus, adalah:

1. Bahwa keterangan Abner Tampil (Saksi Pengadu) bahwa Kader Talenggoran (Teradu I) bersama Caleg nomor urut 4 PDIP a.n Jakob Mangole mendatangi rumah Abner Tampil sebagai Ketua KPPS di TPS 4 Kecamatan Melonguane pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 untuk melakukan perubahan suara pada Caleg Nomor urut 4 tidak benar, mengingat pada tanggal 17 April 2014 kotak suara sudah berada di bawah pengawasan PPK sesuai dengan jadwal tahapan penghitungan suara yakni tanggal 13 hingga 17 April Rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April tahun 2014 sekitar pukul 16.00 wita Kader Talenggoran ditelepon oleh Jacob Mangole minta penjelasan tentang pencoblosan surat suara antara suara partai dan suara caleg. Dalam pembicaraan telepon Kader Talenggoran menjelaskan bahwa surat suara yang dicoblos pada tanda gambar partai dan salah satu calon dihitung sah untuk calon yang dipilih. Untuk lebih meyakinkan hal ini Jakob Mangole memberikan handphonenya kepada Abner Tampil selaku ketua KPPS di TPS 4 Kelurahan Melonguane Timur untuk mendengarkan penjelasan langsung dari Kader Talenggoran selaku KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Bahwa dalam percakapan Kader Talenggoran memberikan penjelasan bahwa surat suara yang dicoblos pada tanda gambar partai dan salah satu calon maka akan dihitung sah untuk calon yang dipilih. Abner Tampil membantah penjelasan Kader Talenggoran dengan keras, mengatakan bodoh dan biongo (gila) kepada Kader Talenggoran dan telah salah menerapkan aturan. Sebaliknya, Abner Tampil mengelak penjelasan Kader Talenggoran yang telah menerangkan penghitungan surat suara dalam bimtek dan memahami bahwa apabila ada surat suara yang dicoblos pada gambar partai dan salah satu calon, maka hitungannya ada pada suara Partai bukan suara Caleg. Dalam pembicaraan telepon, Abner Tampil selalu membantah dan menggunakan kata-kata kasar sehingga telepon ditutup oleh Kader Talenggoran dan handphone diberikan kepada Jacob Mangole di mana waktu itu Abner Tampil sedang bersama Jacob Mangole. Mengingat *locus*, dugaan Pengadu tidak beralasan jika Caleg nomor urut 4 atas nama Jakob Mangole meminta kepada Teradu I untuk melakukan perubahan hasil suara mengingat Abner Tampil waktu itu sedang bersama Jacob Mangole.
4. Bahwa dugaan Kader Talenggoran telah mendatangi rumah Abner Tampil bersama dengan Jakob Mangole untuk melakukan perubahan suara pada Caleg nomor urut 4 partai PDIP merupakan kebohongan besar dan fitnah. Kader Talenggoran tidak tahu alamat rumahnya dan belum terlalu mengenal Abner Tampil karena baru bekerja di lingkungan KPUD Talaud terhitung tanggal 3 Januari tahun 2014. Pertemuan dengan pihak penyelenggara terbatas pada kegiatan saja. Dugaan

Perubahan suara tidak mungkin terjadi karena pada tanggal 17 April Kader Talenggoran dan Jacob Mangole datang ke rumah Abner Tampil, sedangkan hubungan telepon terjadi pada tanggal 14 April.

5. Bahwa dugaan adanya perintah Kader Talenggoran kepada Rahma Zakawerus (Teradu II) selaku ketua KPUD Talaud untuk melakukan perubahan suara pada Caleg nomor urut 4 PDIP Jakob Mangole adalah tidak benar, kebohongan besar dan fitnah. Pada tanggal 17 April 2014 kotak suara Kecamatan Melonguane di bawa ke KPU Talaud oleh Ketua PPK Melonguane Onisimus Bungkuran dengan bukti tanda terima DA-4 dan diterima oleh Kasubag Teknis Penyelenggara Lalimbat Bawuno.

Saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pileg di tingkat KPU Kabupaten Talaud pada tanggal 19 -21 April 2014 terjadi peristiwa pembukaan 9 (sembilan) kotak suara atas Rekomendasi Panwas Kabupaten Talaud dengan Nomor: 20/Panwaslu-TLD/IV/2014. Adapun tujuan pembukaan kotak suara adalah untuk menghitung C-1 Plano yang terdapat pada sembilan kotak suara tersebut, tapi setelah dilakukan pembukaan kotak tidak terjadi perubahan perolehan suara pada partai politik. Proses pembukaan kotak dilakukan dengan benar berdasarkan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disertai dengan alat bukti (terlampir).

6. Bahwa tuduhan Pengadu kepada Teradu I yang telah meminta kepada Ketua KPPS untuk merubah hasil suara rekapitulasi sangat tidak benar, karena pada tanggal 10 April hingga 7 Mei Kotak suara berada dalam pengamanan ketat polisi sebanyak 118 personil dibawah surat perintah Nomor :Sprin/150/IV/2014
7. Bahwa keterangan para saksi yang tidak mengetahui dengan benar tentang situasi dan kondisi Kader Talenggoran saat datang ke rumah Abner Tampil (tentang pakaian yang dikenakan, posisi duduk dan ciri-ciri tubuh Kader Talenggoran) serta siapa saja yang datang ke rumah Abner Tampil, selain Jacob Mangole. Hal ini menandakan bahwa para saksi hanya menduga dan mengira-mengira. Bukan orang yang melihat dan mengalami kejadian langsung.
8. Bahwa keterangan Abner Tampil yang telah mengenal Kader Talenggoran sejak pelaksanaan Pilkada Talaud yang diselenggarakan pada 9 Desember 2013 tidak benar, karena Kader Talenggoran mulai aktif di KPU Talaud terhitung sejak tanggal 3 Januari Tahun 2014. Hal ini berarti bahwa Kader Talenggoran belum ada di KPU Talaud saat penyelenggaraan Pilkada Talaud.
9. Bahwa dugaan adanya kotak yang dibuka oleh KPU Talaud tidak steril adalah tidak benar. Kotak suara yang berada di kantor KPUD Talaud di bawah pengawasan Anggota Kepolisian selama 1 x 24 jam bersama dengan para pegawai KPUD Talaud. Setelah pelaksanaan Pleno di tingkat Kecamatan, kotak suara selanjutnya

diserahkan ke KPUD pada tanggal 17 April 2014 dalam keadaan yang baik dan tersegel.

10. Bahwa dugaan perubahan suara pada Caleg No urut 4 dengan bertambahnya 4 suara yang dilakukan oleh para Teradu adalah tidak benar. Proses pembukaan dan penghitungan surat suara saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten disaksikan oleh para Saksi partai politik, Panwas Kabupaten Kepulauan Talaud, PPK, Forkopimda, Kesbangpol, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Setelah dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara yang terjadi perubahan suara bukan hanya pada partai PDI Perjuangan akan tetapi pada Partai PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, Hanura, PKPI. Sehingga tidak terjadi perubahan jumlah Pengguna hak suara dan surat suara yang digunakan, melainkan terjadi perbaikan suara partai ke suara calon.

Bukti-Bukti

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	T-1	Photocopy scanning C-1 TPS 4 Kecamatan Melonguane Timur tentang Hasil Sertifikasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014
2.	T-2	Photocopy scanning model D-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan;
3.	T-3	Photocopy scanning model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
4.	T-4	Photocopy scanning Lampiran Model C-1 DPR
5.	T-5	Photocopy scanning Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi
6.	T-6	Photocopy scanning Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota
7.	T-7	Photocopy scanning Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
8.	T-8	Photocopy scanning Surat Perintah Kepolisian daerah Sulawesi Utara Resort Talaud Nomor: Sprin/150/IV/2014
9	T-9	Photocopy scanning tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

[2.4.2] Pokok jawaban Teradu III a.n Suriyadi Pangelu dan Teradu IV a.n Jakman Wauda, yakni:

1. Bahwa, berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, permasalahan yang diadukan di dalam pengaduan a quo adalah terkait dengan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 20/Panwaslu-Tld/IV.2014 tertanggal 19 April 2014 Perihal Permintaan Penjelasan dan Rekomendasi kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Bahwa, sebelum kami Para Teradu menerangkan terkait apa yang kami lakukan dengan dikeluarkannya Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, kami memberikan gambaran terhadap prosedur dikeluarkannya Rekomendasi tersebut sebagai berikut;
 - a) Pertama, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 15 April 2014 sekitar Pukul 18.29 WITA menerima Laporan dari masyarakat yang memiliki hak pilih yaitu AVERYODI BAWILING. Dimana, yang bersangkutan melaporkan peristiwa yang terjadi yakni KPPS TPS 4 Kelurahan Melonguane Timur tidak mengakomodir suara sah yang dicoblosnya. Yaitu dengan mencoblos tanda gambar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan mencoblos nama Calon Legislatif Nomor 4 Jakob Mangole. Namun, KPPS menyatakan bahwa, mencoblos tanda gambar Partai dan mencoblos nama Caleg merupakan suara sah Partai bukan Caleg;
 - b) Kedua, setelah menerima laporan dari Pelapor, Panwaslu melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan Saksi serta Terlapor dalam hal ini Ketua KPPS Abner Tampil, kemudian membuat kajian dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 18 April 2014 terkait dengan Laporan tersebut, dan memberitahukan kepada Pelapor mengenai status laporan;
 - c) Ketiga, dari Hasil Rapat Pleno itu kemudian dikeluarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 20/Panwaslu-Tld/IV.2014 tertanggal 19 April 2014 Perihal Permintaan Penjelasan dan Rekomendasi kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan beberapa point, salah satunya terkait dengan Laporan Nomor: 3/LP/PILEG/IV/2014 tentang dugaan peristiwa KPPS tidak mengakomodir surat suara sah dari Caleg PDIP Kabupaten Kepulauan Talaud A.n Yakop Mangole yang terjadi di TPS 4 pada hari Rabu 09 April 2014. Dalam melaksanakan proses penanganan Pelanggaran Panwaslu tetap berpedoman terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d) Keempat, dan Surat Rekomendasi Panwaslu tersebut disampaikan pada saat Jadwal Rekepatulasi Perolehan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Jadwal untuk KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan mulai tanggal 19-22 April 2014;

3. Bahwa adanya Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu untuk dilakukan penghitungan ulang di TPS IV Kelurahan Melonguane Timur. Hal tersebut sebagai bagian dari tugas Pengawas Pemilu untuk memberikan masukan, pendapat dan koreksi dalam proses seluruh tahapan Pemilu termasuk dalam Proses Rekapitulasi;
4. Bahwa kewajiban Panitia Pengawas Pemilu adalah menyampaikan laporan atas adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi. Mengenai tindaklanjut atas laporan yang disampaikan, hal tersebut merupakan kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
5. Bahwa terkait dengan Rekomendasi, Teradu III dan Teradu IV yang dipersoalkan oleh Pengadu dalam perkara *a quo* yaitu, pada kenyataannya setelah dilakukan pencocokan kembali melalui Penghitungan kembali kertas suara pada tanggal 21 April 2014 pada Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, ditemukan benar bahwa ada 4 Surat suara yang dicoblos pada tanda gambar Partai dan nama Calon Legislatif nomor 4 dari PDIP yaitu Jakob Mangole, SE. Pada saat itu langsung dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan disaksikan oleh saksi-saksi Peserta Pemilu termasuk disaksikan langsung oleh Pengadu sendiri dan yang terjadi perubahan suara bukan hanya terjadi Pada Calon Legislatif Nomor 4 dari PDI Perjuangan. Namun beberapa Calon legislatif lain juga ikut berubah;
6. Bahwa, pengaduan yang disampaikan Pengadu dalam perkara *a quo* sudah pernah dilaporkan oleh Pengadu sendiri ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu) Sulawesi Utara pada tanggal 22 April 2014. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melayangkan surat berupa Pemberitahuan kepada Pengadu, dengan Nomor:132/Bawaslu-Sulut/V/2014 tertanggal 5 Mei 2014, yakni menyimpulkan bahwa Rekomendasi Panwaslu Talaud dalam pengaduan *a quo* ini selaku Teradu 3 dan Teradu 4 sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Pemilu;
7. Bahwa Teradu telah melakukan semua prosedur dalam penanganan pelanggaran ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Teradu menolak secara tegas seluruh aduan Pengadu yang menyatakan Para Teradu dikatakan memaksa melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 4 Kelurahan Melonguane Timur pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kecuali apa yang kami akui kebenarannya menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu.

Alat Bukti

No.	Tanda Bukti	Keterangan
-----	-------------	------------

1.	T-1	Photocopy Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 03/LP/PILEG/IV/2014
2.	T-2	Photocopy Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 03/LP/PILEG/IV/2014;
3.	T-3	Photocopy Kajian Laporan Nomor : 03/LP/PILEG/IV/2014;
4.	T-4	Photocopy Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 03/LP/PILEG/IV/2014;
5	T-5	Photocopy Pemberitahuan Tentang Status Laporan Averyodin W. Bawiling
6.	T-6	Photocopy Berita Acara Klarifikasi Pelapor Averyodi Bawiling;
7.	T-7	Photocopy Berita Acara Klarifikasi Saksi Ratna Dwi Gagola;
8.	T-8	Photocopy Berita Acara Klarifikasi Saksi Welmi Ubatta;
9	T-9	Photocopy Surat Nomor: 20/Panwaslu-TLD/IV.2014 tertanggal 19 April 2014;
10	T-10	Photocopy Surat Nomor: 118/Bawaslu-Sulut/IV.2014 tertanggal 24 April 2014;
11	T-11	Photocopy Surat Nomor: 22/Panwaslu-TLD/IV.2014 tertanggal 24 April 2014;
12	T-12	Photocopy Surat Nomor: 132/Bawaslu-Sulut/V.2014 tertanggal 6 Mei 2014;
13	T-13	Fotocopy Foto-Foto Kejadian

[2.5] PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, para Teradu memohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan *a quo* memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tindakan para Teradu adalah sah menurut Undang-undang dan bukan merupakan pelanggaran kode etik;
2. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu I, II, III dan IV.

Saksi Pengadu dalam sidang memberikan kesaksian sebagai berikut:

1. Abner Tampil: Ketua KPPS TPS 4

Saksi mengatakan pernah mengatakan bodoh dan biongo kepada KPU karena kami selaku Ketua KPPS dibentak-bentak hanya karena tidak tahu betul soal antara perhitungan suara partai dan caleg, seharusnya kami dipanggil dan diarahkan.

Kami pernah hadir dalam Bimtek tidak lama, karena acara bimtek dilaksanakan hanya sebentar, sehingga saya pulang.

2. George Matang: Tetangga Abner Tampil

Melihat Kader Talenggoran datang ke rumah Ketua KPPS Abner Tampil.

3. Markus Ria: Anggota KPPS

Melihat Kader Talenggoran bersama empat orang lainnya datang ke KPPS. Saat itu saya melihat Kader Talenggoran ada pembicaraan dengan Jacob mangole membicarakan, sedangkan yang membacakan hasil rekap suara adalah saya sendiri.

4. Nona Alao: Saksi PDIP TPS 4 dan Pemilih DPKtb

Waktu itu diadakan perhitungan ulang dan atas usulan masyarakat

5. Olpin Panaha: Saksi Gerindra

Pada TPS 4 diadakan perhitungan dua kali, tetapi Jacob Mangole perolehan suaranya tetap kosong dan tidak ada yang memilihnya

Saksi Teradu I dan II

1. Jacob Mangole: Calon Legislatif

Saat itu, saya datang ke KPPS tanggal 14, menanyakan kepada Ketua KPPS tentang perolehan suara sah untuk Partai dan Caleg, saya ingin mendapatkan jawaban yang benar sehingga saya menelpon Teradu I, dan saya memberikan handphone saya kepada Abner Tampil selaku Ketua KPPS TPS 4 untuk berbicara dengan Teradu I.

2. Averyodi M. Bawiling: Masyarakat

Tidak benar bahwa Teradu I datang ke KPPS, saya hadir dalam perhitungan suara di KPPS 4, dan saya melihat bahwa Caleg No. Urut 4 kosong.

[2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:
DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011;

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Peserta Pemilu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a

Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pokok aduan Pengadu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik dengan tindakan mempengaruhi bawahannya untuk melakukan perubahan perolehan hasil penghitungan suara. Pada 17 April 2014, Teradu I, a.n. Kader Talenggoran selaku anggota KPU Kab. Kep. Talaud bersama Caleg PDIP nomor urut 4, a.n. Jacob Mangole mendatangi rumah Ketua KPPS TPS 4, Kelurahan Melonguane Timur a.n. Abner Tampil untuk merubah hasil perhitungan suara di TPS tersebut. Selanjutnya Teradu II, selaku Ketua KPU Kab. Kep. Talaud, pada waktu yang berbeda mendesak Abner Tampil melalui telepon untuk merubah dokumen. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Teradu III dan IV selaku Ketua dan anggota Panwaslu Kab. Kep. Talaud mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pembukaan kotak suara TPS di PPK Kecamatan Melonguane, tanpa dasar yang jelas;

[4.2] Menimbang bahwa Teradu dalam keterangannya menolak dalil Pengadu dan menyatakan sama sekali tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Teradu I dan II membantah tuduhan Pengadu menyangkut tindakan untuk mempengaruhi Ketua TPS 4 untuk mengubah hasil. Menurut Teradu I, pada 14 April 2014, terjadi perdebatan antara Caleg PDIP, Jacob Mangole dengan Abner Tampil menyangkut perolehan suara untuk partai atau caleg. Tidak puas dengan penjelasan Abner Tampil, Jacob Mangole menelepon Teradu II dan memberikan teleponnya kepada Abner Tampil untuk bicara langsung dengan Teradu II. Dalam pembicaraan antara Teradu dengan Abner Tampil, memang terjadi perdebatan keras, karena adanya perbedaan pendapat soal tehnik penghitungan surat suara. Teradu II menjelaskan jika terjadi pencoblosan pada gambar partai dan nama caleg maka perolehan suara dihitung ke dalam suara caleg. Hal tersebut dibantah Abner Tampil dan berpendapat jika gambar partai dengan nama caleg tercoblos, maka suara dihitung dalam perolehan suara partai. Teradu III dan IV dalam persidangan mengatakan bahwa tindakan Panwas mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 20/Panwaslu-Tld/IV.2014 pada tanggal 19 April 2014 Perihal Permintaan Penjelasan dan Rekomendasi kepada Ketua KPU Talaud didasarkan pada laporan masyarakat atas nama Averyogi Bawiling yang menilai bahwa KPPS TPS 4 tidak mengakomodasi suara sah yang dicoblosnya. KPU Talaud menindaklanjuti Rekomendasi Panwas dengan melakukan pembukaan kotak suara dan menghitung ulang surat suara hasil Rekapitulasi pada Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud;

[4.3] Menimbang keterangan para pihak, saksi dan bukti serta fakta dalam sidang pemeriksaan, Teradu I yang diduga telah mendatangi rumah KPPS TPS 4 Kelurahan Melonguane Timur didukung bukti berupa keterangan saksi-saksi Pengadu, Abner Tampil, Markus Ria dan George Matagag. Saksi Pengadu Abner Tampil mengatakan bahwa Teradu II berbicara via telepon dengan Abner Tampil selaku Ketua KPPS TPS 4 untuk mengubah perolehan suara disertai dengan ancaman. Terkait rekomendasi Teradu III untuk pembukaan kotak, dengan dasar pengaduan seorang pemilih yang mengaku suaranya tidak diakomodasi, merupakan tindakan yang tidak tepat. Suara pemilih tidak bisa dibuktikan diakomodasi atau tidak, sebab surat suara tidak bisa ditandai untuk menjamin asas rahasia dalam pemilu. Pernyataan dan pengakuan setiap pemilih tidak diakomodasi suaranya dalam penghitungan suara merupakan imajinasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Membuka kotak suara dan memeriksa seluruh surat suara untuk mengidentifikasi surat suara seorang pemilih untuk memastikan diakomodasi atau tidak, merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Tindakan Teradu III merekomendasikan pembukaan kotak suara dengan alasan adanya suara pemilih yang tidak diakomodasi dalam hasil penghitungan suara, merupakan tindakan yang membahayakan substansi penyelenggaraan pemilu yang berdiri di atas asas rahasia. Dengan demikian, alasan pengadu dapat diterima dan para Teradu terbukti melanggar pasal 5 huruf d, e, dan h kode etik penyelenggara Pemilu. Terhadap Teradu IV, dalam sidang pemeriksaan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP;

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I, II, III terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa Teradu IV tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[5.4] Bahwa DKPP harus menjatuhkan sanksi terhadap Teradu I, II, dan III sesuai derajat pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Kader Talenggoran selaku Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Teradu III atas nama Suryadi Pangelu selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu II atas nama Rahma Zakawerus selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Merehabilitasi Teradu IV atas nama Jakman Wauda selaku Anggota Panwas Kabupaten Kepulauan Talaud;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini; dan
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, MSi., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari **hari Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, dan Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si